



P U T U S A N

No. 1318 K/Pid.Sus/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LINTONG PAULUS PANIE** alias
LINTONG ;
Tempat lahir : Ba'a - Rote Ndao ;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 20 April 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ba'adale, Kecamatan Lobalain,
Kabupaten Rote Ndao ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa LINTONG PAULUS PANIE alias LINTONG sebagai suami sah dari saksi korban sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. -, tanggal 5 Oktober 2002 (foto copy terlampir dalam berkas perkara), pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011, sekitar jam 06.30 WITA atau setidaknya tidaknya dalam waktu tertentu di bulan Desember tahun 2011, bertempat di



rumah Terdakwa dan saksi korban tepatnya di Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap istrinya sendiri, yaitu saksi korban.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tanggal 15 Desember 2011, pada saat saksi korban menyuruh saksi ANAK KORBAN (anak Terdakwa dan saksi korban) untuk mengangkat jemuran, tetapi Terdakwa mengajak ANAK KORBAN pergi dengan menggunakan sepeda motor, dan keesokan harinya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa baru bangun tidur dan pergi ke dapur di belakang rumah, setelah sampai di dapur Terdakwa mendengar suara anak Terdakwa dan saksi korban yaitu saksi ANAK KORBAN dari arah teras samping rumah sedang menangis, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan melihat istri Terdakwa yaitu saksi korban sedang memukul ANAK KORBAN sehingga Terdakwa menegur saksi korban dengan berkata "cukup sudah, jangan pukul ini anak", namun saksi korban tetap memukul sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosi melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan sampai saksi korban susah untuk bernafas dan saksi korban mencakar tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan cekikan di leher saksi korban dan selanjutnya menarik atau menjambak rambut saksi korban sampai kepala saksi korban terbentur di jendela.

Dimana akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban menderita luka-luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum No. -, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2011 oleh dr. ROSDIANA NATALIA, dokter pada RS Ba'a, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 16 Desember 2011 jam 09.15 WITA, adalah sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - Pada korban ditemukan bengkok di kepala dengan ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter disertai ada nyeri tekan.
 - Pada leher dan tangan kiri tidak ditemukan jejas atau luka, hanya rasa nyeri pada penekanan.
3. Korban dipulangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa LINTONG PAULUS PANIE alias LINTONG sebagai suami sah dari saksi korban sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. -, tanggal 5 Oktober 2002 (foto copy terlampir dalam berkas perkara), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tanggal 15 Desember 2011, pada saat saksi korban menyuruh saksi ANAK KORBAN (anak Terdakwa dan saksi korban) untuk mengangkat jemuran, tetapi Terdakwa mengajak ANAK KORBAN pergi dengan menggunakan sepeda motor, dan keesokan harinya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa baru bangun tidur dan pergi ke dapur di belakang rumah, setelah sampai di dapur Terdakwa mendengar suara anak Terdakwa dan saksi korban yaitu saksi ANAK KORBAN dari arah teras samping rumah sedang menangis, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan melihat istri Terdakwa yaitu saksi korban sedang memukul ANAK KORBAN sehingga Terdakwa menegur saksi korban dengan berkata "cukup sudah, jangan pukul ini anak", namun saksi korban tetap memukul sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosi melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan sampai saksi korban susah untuk bernafas dan saksi korban mencakar tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan cekikan di leher saksi korban dan selanjutnya menarik atau menjambak rambut saksi korban sampai kepala saksi korban terbentur di jendela.

Dimana akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban - menderita luka-luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum No. -, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2011 oleh dr. ROSDIANA NATALIA, dokter pada RS Ba'a, dengan hasil pemeriksaan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1318 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Desember 2011 jam 09.15 WITA, adalah sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - Pada korban ditemukan bengkok di kepala dengan ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter disertai ada nyeri tekan.
 - Pada leher dan tangan kiri tidak ditemukan jejas atau luka, hanya rasa nyeri pada penekanan.
3. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul. Akan tetapi luka yang diderita saksi korban dapat sembuh seperti semula dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari saksi korban sebagai ibu rumah tangga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a tanggal 8 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LINTONG PAULUS PANIE alias LINTONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LINTONG PAULUS PANIE alias LINTONG, selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 22/Pid.sus/2012/PN.R.Nd. tanggal 3 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lintong Paulus Panie alias Lintong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*dalam dakwaan Primair*";
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Lintong Paulus Panie alias Lintong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sehari-hari*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (*empat*) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 103/Pid.Sus/2012/PTK tanggal 16 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 22/Pid.sus/2012/PN.R.Nd., tanggal 3 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan (dibebaskan) dari penahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 94/Akta.Pid/2012/PN.RND yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 21 September 2012 ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1318 K/Pid.Sus/2013



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 21 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yakni :

I. Tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yakni dalam hal :

- ✓ Pertimbangan hal-hal penjatuhan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, tidak termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi sehingga mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan hukuman belum ada, seharusnya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa LINTONG PANIE alias LINTONG. Namun dalam putusannya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kupang hanya sependapat dengan pertimbangan dari Hakim Majelis Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang dalam pertimbangan tersebut hanya didasarkan atas keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dari pihak keluarga Terdakwa saja sehingga Majelis berpendapat bahwa :
 - Perbuatan Terdakwa dipicu oleh karena perbuatan saksi korban sendiri yang telah memukul anak mereka yaitu saksi ANAK KORBAN, kemudian dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum sehingga Majelis berpendapat bahwa luka yang diderita oleh saksi korban tidak mengakibatkan sakit yang serius dan tidak pula menghalangi saksi korban dalam melaksanakan tugas dan aktifitas sehari-hari *ADALAH tidak tepat tanpa didukung dengan bukti yang kuat oleh karena hasil pemeriksaan terhadap pasien oleh dokter yang tertuang dalam VER hanya bersifat umum saja menyangkut*



keadaan saksi korban, oleh karena dalam Visum Et Repertum No. -, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSDIANA NATALIA pada tanggal 16 Desember 2011, dokter pada RSUD Ba'a, tercantum hasil pemeriksaan pada saksi korban ditemukan bengkak di kepala dengan ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter disertai ada nyeri tekan, serta pada leher dan tangan kiri ditemukan rasa nyeri pada penekanan.

- *Bahwa saksi korban selain sebagai Pegawai Negeri Sipil juga sebagai ibu rumah tangga walaupun sakit yang diderita namun dalam keadaan bagaimanapun juga ia harus tetap menjalankan kewajibannya sehari-hari seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian atau pekerjaan yang lain.*
- ✓ Pengadilan Tinggi Kupang tidak mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa yang nyata-nyata telah mencekik leher saksi korban dengan memakai tangannya kemudian menarik rambut dan membenturkan kepala saksi korban di jendela rumah tersebut dilakukan secara kuat dan penuh kesadaran akan akibatnya.
- ✓ Bahwa dalam Berita Acara Persidangan keterangan saksi korban tidak tertulis bahwa kepala saksi korban dibenturkan ke jendela sehingga menyebabkan saksi korban sakit, akan tetapi tercantum dalam uraian unsur pasal dakwaan yang dibuktikan oleh majelis.
- ✓ Bahwa dalam penerapan pasal dakwaan yang terbukti adalah Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, seperti halnya kasus-kasus sejenis yang dilakukan oleh suami (sebagai Terdakwa) terhadap istri hanya dengan cara menampar istri (saksi korban) dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kiri dan pipi bagian kiri saksi korban, dan kemudian oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao telah diputus melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, dengan pidana penjara 5 bulan 15 hari, dari tuntutan Jaksa selama 10 bulan, (atas nama Terdakwa NOPSER NAUK, putusan No. 42/Pid.B/2011/PN.RND, tanggal 21 November 2011) dengan pertimbangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai, sedangkan dalam perkara ini :
 - Antara Terdakwa LINTONG PANIE dengan saksi korban JENI BESSIE belum ada perdamaian, dan saksi korban juga sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan



Terdakwa karena Terdakwa selingkuh dan sudah mempunyai anak dari perselingkuhannya, serta Terdakwa sudah sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban hingga saat ini saksi korban sudah tidak tahan lagi sehingga melaporkan Terdakwa ke Polisi untuk diproses hukum (BAP saksi korban) ;

- Bahwa anak-anak dari Terdakwa dengan saksi korban telah diambil dan tinggal bersama dengan keluarga Terdakwa dan saksi korban sebagai ibu kandung atas anak-anaknya tidak diperbolehkan lagi berhubungan dengan anak-anaknya (BA Persidangan saksi korban) ;

Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja yang mana keterangan Terdakwa tidaklah disumpah dan menurut ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Dan menurut kami keterangan Terdakwa hanyalah untuk membenarkan tindakannya semata, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan perbedaan strafmaat.

Bahwa dengan uraian kami pada poin-poin di atas Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami berpendapat sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa LINTONG PANIE alias LINTONG sungguh-sungguh melaksanakan undang-undang, maka seharusnya Terdakwa dinyatakan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan PRIMAIR, yang telah kami uraikan dalam tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dengan alasan :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 karena kualifikasi tindak pidana yang



dilakukan dan dinyatakan terbukti adalah bersifat ringan, bukan termasuk dalam tindak pidana KDRT yang bersifat berat.

- b. Bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan, pada tanggal 16 Desember 2011 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa dan korban, telah terjadi perbuatan penganiayaan atau KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Terdakwa (saksi korban) yaitu dengan cara Terdakwa mencekik leher saksi korban sebanyak satu kali saja serta melempar piring ke arah saksi korban, dan tidak ada lagi perbuatan kekerasan fisik maupun psikis atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban.
- c. Bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. - tertanggal 16 Desember 2011 yang menunjukkan bahwa luka yang diderita atau dialami oleh saksi korban tidak mengakibatkan luka yang serius dan tidak pula menghalangi saksi korban untuk melaksanakan tugas dan aktifitasnya sehari-hari.
- d. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut menunjukkan luka yang diderita atau yang dialami oleh saksi korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dengan demikian Judex Facti tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang ancaman pidananya tertinggi adalah 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd/

H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd/

A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1318 K/Pid.Sus/2013